

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan R.A. Kosnan, “Anak-anak yakni manusia muda pada usia muda pada jiwa serta perjalanan hidupnya dikarenakan gampang terpengaruh untuk kondisi lingkungannya”. Maka anak-anak harus diperhatikan dengan benar namun, menjadi makhluk sosial yang sangat rentan serta lemah, naasnya anak-anak malah seringkali diposisikan pada keadaan yang sangat dirugikan, bahkan mereka jadi korban tindak pidana kekerasan serta pelanggaran pada hak-hak anak.¹

Kekerasan seksual terhadap anak ialah tingkat kekerasan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis, tercatat dalam data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2024, ada 12.735 bentuk kasus kekerasan seksual yang terjadi pada korban². Pada beberapa kasus kekerasan seksual korban tersebut berusia 13-17 tahun, yang pada dasarnya masih tergolong anak sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak seperti terakhir dirubah UU Nomor 17 Tahun 2016 (UU Perlindungan Anak), mengartikan anak yaitu seorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, mencakup anak yang tetap ada di kandungan.

Anak sebagai pewaris harapan perjuangan bangsa, anak memegang peran strategis dengan ciri khas yang esensial bagi keberlanjutan eksistensi bangsa serta negara pada waktu mendatang. menentukan kualitas peradaban suatu bangsa. Sehingga tidak heran, mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas merupakan hal yang penting bagi suatu bangsa.³ Mengingat tanggung jawab besar tersebut, anak harus memperoleh kesempatan seluasnya untuk tumbuh kembang optimal secara fisik, mental, sosial, serta berakhlak mulia. Usaha perlindungan dan jaminan kesejahteraan anak dilakukan melalui pemenuhan hak-haknya sejak dalam kandungan hingga setelah lahir, termasuk perlindungan dari lingkungan berbahaya.

Upaya perlindungan anak yang komprehensif mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan terjadinya pelanggaran hak anak, penanganan kasus pelanggaran yang telah terjadi, hingga pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban. Hal ini memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan partisipasi aktif dari anak itu sendiri.⁴ Di Indonesia perlindungan anak jadi perhatian pemerintah pada memberi jaminan perlindungan hukum pada anak berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (kemudian dikenal UU Perlindungan Anak) Pasal 1 angka 2 “Perlindungan Anak ialah semua aktivitas guna menjamin serta melindungi anak serta hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang serta ikut serta

¹ Kresna Agung Yudhianto, 2023, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, Yogyakarta; PUSTAKABARUPRESS, hlm. 1.

² Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada Rabu 25 Desember 2024 pukul 19.05 (WITA)

³ Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, 2020, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandar Lampung; Pusaka Media, hlm. 1.

⁴ Kresna Agung Yudhianto, *Op.Cit.* hlm. 21.

dengan maksimal selaras pada harkat serta martabat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi”.⁵

Satu dari bentuk kekerasan seksual paling umum terhadap anak adalah melalui ajakan melakukan hubungan seksual, dapat terjadi di lingkungan keluarga tetapi dapat juga terjadi di masyarakat. Pelakunya biasanya ialah individu yang dekat atau sudah mengenal korban. Selaras data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024, terdapat 4.457 kasus kekerasan berbasis hubungan pacar.

Persetubuhan tidak terbatas pada paksaan fisik, tetapi juga dapat muncul dalam hubungan yang tampak harmonis namun diwarnai manipulasi. Dalam relasi yang tak sama antara laki-laki serta perempuan, manipulasi sering kali disembunyikan di balik dalih "mau sama mau, suka sama suka," sebuah frasa yang ampuh guna menyangkal potensi risiko dari interaksi tersebut..⁶

Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai aturan yang lebih spesifik menegaskan prioritas negara dalam melindungi anak dari eksploitasi seksual. Pasal 76D tidak hanya mencakup persetubuhan, tetapi juga segala bentuk pemaksaan yang mengarah pada hubungan seksual dengan anak, sehingga memberikan jangkauan perlindungan yang lebih luas dan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP dalam konteks ini.”⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, hal ini terjadi pada keputusan kasasi nomor 1314 K/Pid.Sus/2023, pada hal pertimbangan majelis hakim pada tingkat kasasi terdapat salah satu pertimbangan bahwa jika anak korban bersedia melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan pacaran. Namun hal tersebut turut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada keputusan nomor 74/Pid.Sus.2022.PN Bko yang menilai bahwa hubungan terdakwa, anak korban merupakan hubungan asmara dan mereka bersedia pada malam hari pergi ke suatu tempat yang gelap dan sunyi di Jalan Rantau Panjang atas ajakan terdakwa agar terdakwa dapat melakukan hubungan badan dengan anak korban. Hal ini jadi satu dari alasan yang jadi pertimbangan hakim pada memberikan hukuman kepada terdakwa. Majelis hakim kemudian memberikan pidana pada terdakwa dengan pidana kurungan selama 6 tahun serta denda sejumlah 1 miliar rupiah, namun jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka pidananya diubah menjadi 1 bulan kurungan, yang kemudian membuat JPU mengajukan banding ke majelis hakim tinggi.

Kemudian, pada Pengadilan Tinggi Jambi dengan nomor keputusan 154/PID.SUS/2022/PT JMB, menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada keputusannya tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan pertimbangan bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa telah menyangkal melakukan persetubuhan, bahwa hubungan terdakwa dan anak korban sebagai hubungan pacaran seharusnya tidak

⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶ Syafre Febrianti, Annie Myranika, dan Siti Humulhaer, 2022, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Anak Atas Dasar Suka Sama Suka (Studi Kasus Putusan Anak Atas Dasar Suka Sama Suka)*(Studi Kasus Putusan Nomor: 51/PID_SUS/2016/PN KBK), Jurnal Hukum Lex Veritatis, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, hlm.58.

⁷ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

menjadi alasan pertimbangan hakim dikarenakan bahwa anak Korban masih di bawah umur sehingga secara psikologis masih labil, dan bahwa akibat kejadian tersebut pendidikan formal anak korban terganggu karena dikeluarkan dari sekolah. Menimbang hal tersebut maka majelis Pengadilan Tingkat Tinggi memberikan pidana selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada ketetapan jika terdakwa tidak membayar denda itu, akibatnya diubah pidana penjara sepanjang 1 (satu) bulan.

Selanjutnya, pada Putusan Kasasi Nomor 1314 K/Pid.Sus/2023 kembali menjatuhkan pidana yang sama dengan Putusan Negeri Bangko yaitu pidana pokok terhadap terdakwa dengan pidana kurungan selama 6(enam) tahun serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada ketetapan ketika terdakwa tidak membayar denda itu, akibatnya diubah pidana penjara sepanjang 1 (satu) bulan tersebut.

Ada atau tidaknya hubungan asmara atau suka sama suka jad satu dari faktor pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung pada menurunkan pidana penjara oleh Pengadilan Tinggi menjadi 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada ketetapan apabila terdakwa tidak membayarkan denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan menjadi memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 154/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 30 November 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 15 September 2022 tersebut tentang pidana yang diberikan pada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun kemudian pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada ketetapan jika pidana denda itu tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Trauma akibat persetubuhan di usia dini dapat merusak fondasi perkembangan psikologis anak. Rasa tidak aman, kehilangan kepercayaan, dan perasaan bersalah yang mendalam dapat menghambat kemampuan anak untuk membangun hubungan yang sehat, mengembangkan identitas diri yang positif, dan mencapai potensi penuhnya. Dukungan psikologis yang komprehensif dan berkelanjutan sangat krusial untuk membantu anak pulih dari trauma ini. Kondisi ini memungkinkan bisa sebuah kenangan buruk untuk anak korban persetubuhan tesebut. Peran aktif dari aparat penegak hukum pada mengatasi kejahatan sangan diperlukan. Pemahaman tentang persetubuhan tidak boleh terbatas pada paksaan fisik semata. Hubungan seksual juga dapat terjalin dalam suasana harmonis atau atas dasar kesadaran tanpa paksaan atau manipulasi. Terlalu kaku berpegang pada definisi pemaksaan sebagai satu-satunya dasar penjeratan pelaku akan melanggengkan masalah ini.

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, usia di bawah 18 tahun merupakan batas krusial yang menandakan ketidakmatangan psikologis dan emosional seorang individu untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab terkait aktivitas seksual. Konsep "suka sama suka" menjadi tidak relevan ketika melibatkan anak di bawah usia ini, karena hukum mengakui adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan potensi manipulasi oleh pihak dewasa.

Sesuai penjelasan di atas tersebut, peneliti berasumsi bahwa Putusan Kasasi Nomor 1314 K/Pid.Sus/2023 tetap mengikuti Putusan Pengadilan Negeri Nomor

74/Pid.Sus.2022.PN Bko keputusan pemidanaan 6 tahun penjara terdapat kekeliruan. Menurut penulis pertimbangan hakim pada kedua keputusan itu salah satunya yaitu bersedianya korban melakukan persetubuhan dikarenakan adanya hubungan pacaran atau mau sama mau. Undang-undang perlindungan anak telah menetapkan bahwa dalam kasus persetubuhan dan pencabulan, istilah "suka sama suka" tidak diakui. Hukum memposisikan anak sebagai korban, meskipun muncul dugaan bahwa tindakan tersebut didasari kesukarelaan. Frasa "mau sama mau" atau "suka sama suka" seringkali muncul di masyarakat, namun dalam konteks hukum perlindungan anak, frasa ini tidak memiliki validitas ketika berhadapan dengan anak di bawah usia 18 tahun. Undang-undang mengakui adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara orang dewasa dan anak-anak, sehingga setiap bentuk aktivitas seksual dengan anak dianggap sebagai eksploitasi, terlepas dari klaim adanya persetujuan. Maka dari itu "suka sama suka" pada persetubuhan mengikutsertakan anak tidak bisa menjadi alasan pertimbangan hakim ataupun menjadi pelaku menghindari dari jeratan hukum.

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa setuju dengan Pengadilan Tingkat Tinggi menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) tahun, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilaksanakan dua kali dari terdakwa, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan korban dan hanya mencium korban, korban masih di bawah umur sehingga secara psikologis masih labil, dan akibat kejadian tersebut pendidikan formal anak korban terganggu karena dikeluarkan oleh sekolah. Maka penulis tertarik melaksanakan studi ini. Yang berjudul **"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No.1314K/Pid.Sus/2023)"**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang sudah dijelaskan sebelumnya maka peneliti merumuskan :

1. Bagaimana kualifikasi terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dalam putusan nomor.1314/k/pid.sus/2023?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Selaras pada rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dan manfaat dari studi tersebut ialah seperti berikut:

1. Guna menganalisis kualifikasi tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan pada perspektif hukum pidana.
2. Guna menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dalam putusan no.1314/k/pid.sus/2023.

b) Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, penulis mengharapkan tugas akhir ini berguna baik secara teoritis maupun praktisi, yang dimana penjelasan tersebut yaitu :

1. Secara teoritis, studi ini dimaksudkan mampu memberi pengembangan wajah kajian ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan.
2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi semua pihak , khususnya kepada aparat penegak hukum, berupa polisi, jaksa, hakim saat menangani permasalahan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan.

D. Keaslian Penelitian

1.

Nama Penulis : Muhammad Rezky Setiawan Nasution		
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2024		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terpadu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Adapun isu dan permasalahan penelitian ini memfokuskan persetubuhan terhadap anak dengan cara bujuk rayu dengan pelaku adalah orang dewasa.	Menganalisis dari segi pertimbangan hakim dan juga pelaku dari kasus yang diteliti merupakan orang dewasa dan korban berupa anak yang mempunyai hubungan pacaran atau atas dasar suka sama suka dimana motif pelaku adalah dengan sengaja membujuk anak.
Metode Penelitian	Metode Penelitian Normatif	Metode Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : Kualifikasi untuk membujuk anak melakukan hubungan seksual dengan cara tipu daya ditetapkan dengan jelas Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas	

	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.	
--	---	--

2.

Nama Penulis : Andi Fatimah Utami Firman		
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2021/PN.MTR)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terpadu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Adapun isu dan permasalahan penelitian ini memfokuskan pada persetubuhan dengan rayuan atau bujukan yang dilaksanakan pelaku dalam memenuhi tujuan tanpa memanfaatkan kekerasan	Menganalisis dari segi pertimbangan hakim dan juga pelaku dari kasus yang diteliti merupakan orang dewasa dan korbannya berupa anak yang mempunyai hubungan pacaran atau atas dasar suka sama suka dimana motif pelaku adalah dengan sengaja membujuk anak.
Metode Penelitian	Metode Penelitian Normatif	Metode Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kualifikasi Sebagai <i>lex specialis</i> , Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap isu-isu yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Pengaturan khusus mengenai pembujukan oleh anak menunjukkan pemahaman bahwa anak-anak dapat terlibat dalam perilaku berisiko atau	

	melanggar hukum karena berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan, kurangnya pemahaman, atau menjadi korban dari situasi yang lebih besar. Pendekatan hukum dalam kasus ini cenderung mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku anak, selain mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban. (2) Berdasarkan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, tindak pidana membujuk anak guna melaksanakan hubungan seksual diterapkan hukum pidana materiil.	
--	--	--

3.

Nama Penulis : Caroline Shabu Long		
Judul Tulisan : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Atas Dasar Suka Sama Suka		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Bhayangkara Surabaya		
Uraian	Penelitian Terpadu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Adapun Isu dan Permasalahan dari penelitian ini memfokuskan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dengan alasan suka sama suka.	Menganalisis dari segi pertimbangan hakim dan juga pelaku dari kasus yang diteliti merupakan orang dewasa dan korbannya berupa anak yang mempunyai hubungan pacaran atau atas dasar suka sama suka dimana motif pelaku adalah dengan sengaja membujuk anak.
Metode Penelitian	Metode Penelitian Normatif	Metode Penelitian

		Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil studi ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum pada pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur terjadi atas dasar suka sama suka bisa meliputi berbagai jenis sanksi, yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan, dan sanksi administratif. (2) Kendala yang muncul penegakan hukum pada tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilaksanakan berdasarkan suka sama suka meliputi beberapa aspek. Pertama, tidak adanya unsur paksaan dalam hubungan tersebut, karena pelaku dan korban melakukan tindakan tersebut atas dasar saling setuju. Kedua, kurangnya data diri pelaku anak menyebabkan kesulitan dalam menemukan keberadaan mereka, mengingat informasi yang tersedia tidak lengkap. Ketiga, dalam proses pemeriksaan, pelaku sering kali tidak memberikan keterangan yang jelas. Keempat, korban sering kali merasa takut untuk berbicara akibat rasa malu dan trauma yang dialami. Terakhir, sulitnya mencari saksi dan bukti karena tindakan yang dilakukan secara diam-diam di bawah kesepakatan bersama menjadi tantangan tersendiri.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Pidanaan

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori pemidanaan. Herbert L. Packer mengidentifikasi dua anggapan

konseptual masing-masing membawa konsekuensi moral berbeda, yaitu pandangan retributif serta utilitarian. Menurut pandangan retributif, pemidanaan adalah hukuman negatif yang diberikan masyarakat kepada pelaku penyimpangan). Dalam perspektif ini, pemidanaan dipandang semata-mata sebagai konsekuensi retributif atas pelanggaran yang diperbuat, yang mana setiap individu dianggap bertanggung jawab secara moral atas tindakannya. Orientasi pandangan ini secara inheren bersifat retrospektif (*backward-looking*), karena fokus utamanya tertuju pada kesalahan masa lalu. Adapun utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya. Pemidanaan memiliki dua tujuan utama: memperbaiki perilaku terpidana dan mencegah potensi peniruan oleh orang lain. Perspektif ini bersifat *forward-looking* dan mengandung fungsi pencegahan (*deterrence*). Adapun teori tentang pemidanaan sebagai berikut.⁸

1. Perspektif absolut dalam pemidanaan menegaskan bahwa hukuman adalah suatu keharusan moral dan merupakan satu-satunya respons yang adil terhadap tindak pidana. Teori tersebut menganggap pemidanaan menjadi pembalasan murni pada kesalahan yang dilakukan, dengan penekanan yang kuat pada perbuatan pelaku dan realitas terjadinya kejahatan sebagai dasar legitimasi hukuman. Teori tersebut mengedepankan bahwa sanksi pidana diberikan murni dikarenakan adanya kejahatan yang diperbuat, sebagai akibat yang tak terhindarkan, yaitu pembalasan terhadap pelaku. Dengan demikian, sanksi bertujuan untuk menuntaskan keadilan.
2. Berbeda dengan pendekatan retributif yang memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan pelaku, teori teleologis (tujuan) melihat hukuman dalam lensa yang berbeda. Dalam pandangan ini, hukuman bukanlah sekadar balasan, melainkan sebuah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih positif, seperti perlindungan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, fokus dari sanksi dalam teori ini adalah pada pencegahan kejahatan, bukan pada upaya pemenuhan tuntutan keadilan absolut.
3. Teori retributif-teleologis melihat tujuan pemidanaan sebagai hal yang beragam, menyatukan prinsip teleologis (tujuan) dan retributif. Teori ini bercorak ganda: pertama, pemidanaan sebagai kritik moral terhadap kesalahan (retributif); kedua, tujuan kritik moral adalah reformasi perilaku terpidana (teleologis). Gagasan ini mendorong pengembangan teori pemidanaan yang tidak lagi terpaku pada satu dimensi, melainkan merangkul beragam fungsi. Di dalamnya, termasuk retribusi yang dipertimbangkan secara utilitarian (memberikan manfaat bagi masyarakat), disinergikan dengan upaya pencegahan kejahatan dan rehabilitasi narapidana sebagai target utama. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.

Dalam perkembangannya, ternyata tidak hanya ketiga teori tersebut, tetapi ada banyak teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum

⁸ Juhaya S.Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Jawa Barat: CV Pustaka Setia, hlm.190-191.

yang mungkin dapat dipergunakan dalam pertimbangan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan agar tidak hanya mendatangkan efek jera tetapi juga memberikan kemanfaatan, serta diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Teori-teori pembedanaan dan tujuan pembedanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pembedanaan dan pembedanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut.⁹

1. Teori Kontemporer

Teori ini dipelopori oleh Wayne R. Lafave. Teori ini terbagi lagi dalam beberapa teori, yaitu :

- a. Menurut Teori Efek Jera yang disampaikan Wayne R. Lafave dan dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, salah satu tujuan hukuman adalah memberikan efek jera (*deterrence effect*) agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya. Ini berarti, upaya pencegahan khusus ditujukan pada pelaku yang sudah dihukum supaya tidak berbuat jahat kembali. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari tindakan pelaku.
- b. Teori Edukasi berpandangan bahwa pidana berfungsi memberikan pelajaran kepada masyarakat mengenai perilaku yang benar dan salah. Seneca mengutip filsuf Yunani, Plato, dengan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*, yang berarti hukuman bagi orang bijak bukan sekadar balasan atas dosa, melainkan pencegahan agar dosa tidak terjadi lagi.
- c. Teori Rehabilitasi berpandangan bahwa pidana bertujuan merehabilitasi pelaku kejahatan agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi. Thomas Aquinas, dalam kutipan Eddy O.S. Hiariej, memisahkan pidana sebagai hukuman (*poenae ut poenae*) dari pidana sebagai obat (*poenae ut medicine*). Aquinas menyatakan bahwa pidana yang bersifat pengobatan memerlukan prevensi umum dan khusus (*poenae praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributive*).
- d. Teori Pengendali Sosial, yang dikemukakan Lafave dan dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, menjelaskan bahwa hukuman bertujuan untuk mengendalikan pelaku kejahatan. Pelaku diisolasi agar tindakannya tidak membahayakan masyarakat. Prins berpendapat bahwa hukuman untuk melindungi masyarakat harus sesuai dengan seberapa besar pelaku mengancam ketertiban dan keamanan.¹⁰

⁹ Syarif Saddam Rivannie, *et al.*, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Halu Oleo, Kendari, hlm.177.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 182-183

2. Teori Keadilan Hukum

John Rawls berpendapat bahwa ketidaksetaraan harus diatur untuk memaksimalkan keuntungan kelompok masyarakat yang paling lemah, melalui dua syarat: jaminan *maximum minimum* (keuntungan tertinggi yang mungkin bagi kelompok lemah) dan keterbukaan jabatan bagi semua (kesetaraan peluang). Oleh karena itu, Rawls menekankan bahwa program penegakan keadilan yang berfokus pada rakyat harus didasari oleh dua prinsip keadilan. Pertama, kesetaraan hak dan akses terhadap kebebasan dasar yang seluas mungkin. Kedua, perlunya pengaturan ulang untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, yang bertujuan memberikan manfaat bagi semua pihak, tanpa memandang latar belakang mereka.¹¹

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum membawa nilai keadilan, yang memiliki sifat normatif dan juga membentuk hukum itu sendiri (konstitutif). Sifat normatif berarti hukum positif berasal dari keadilan, sedangkan sifat konstitutif menunjukkan bahwa keadilan adalah unsur yang harus ada dalam hukum; tanpa keadilan, suatu aturan layak disebut sebagai hukum.¹²

Asas prioritas yang dikemukakan Gustav Radbruch juga menjadi perhatian bahwa beliau menyatakan bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dalam rangka mencapai tujuannya, keadilan harus diutamakan, diikuti oleh kemanfaatan, dan kemudian kepastian hukum..¹³

F. Kerangka Pikir

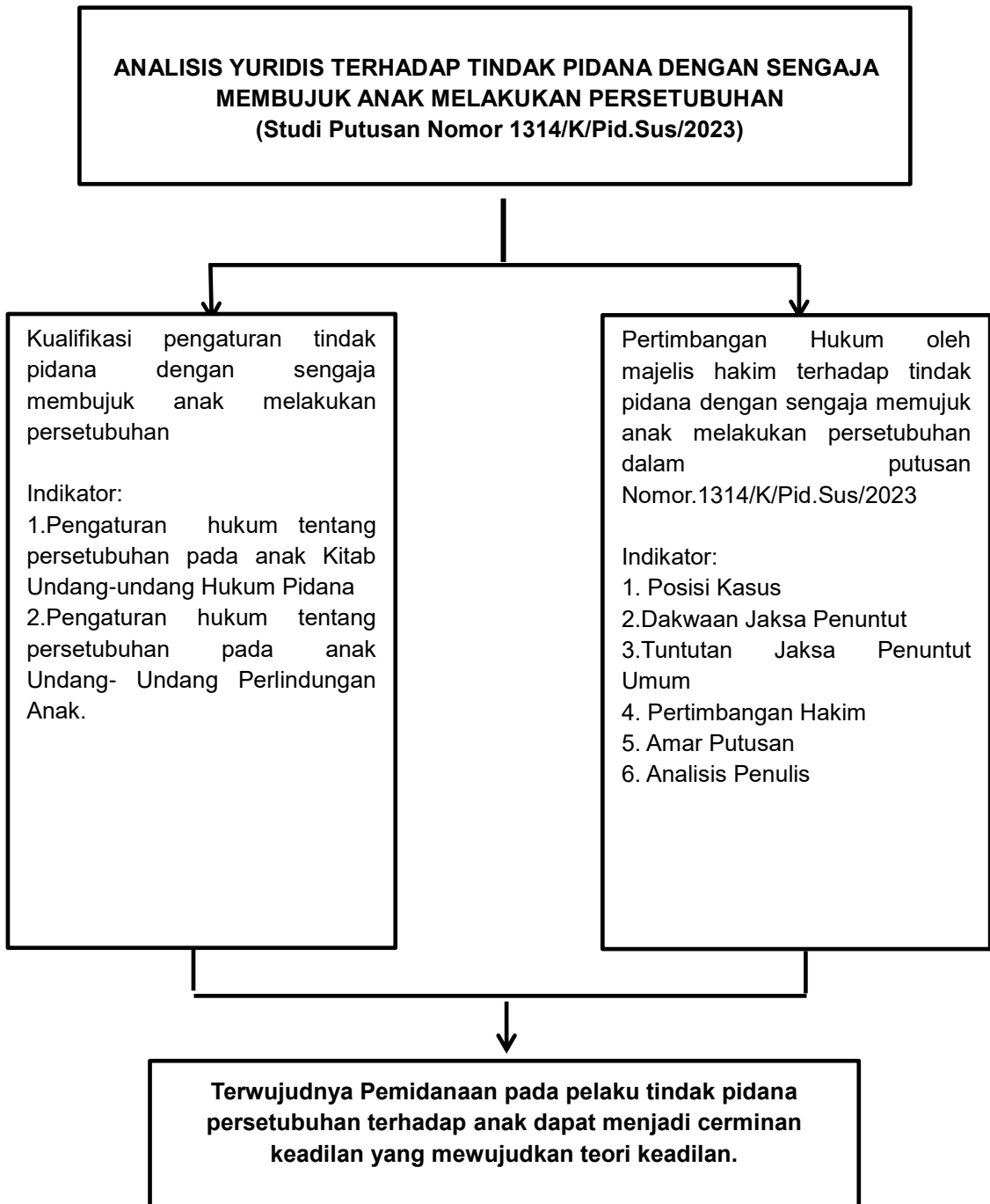
Dalam uraian mengenai permasalahan yang telah disampaikan di atas, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan, dengan mengacu pada studi kasus keputusan nomor 1314/K/Pid. Sus/2023. Studi ini dimaksudkan guna mengidentifikasi kualifikasi tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengan sudut pandang hukum pidana, serta memperhatikan pertimbangan hukum dari majelis hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan pada keputusan tersebut.

¹¹ Sokendar, Aris Prio Agus Santoso, Ns.Yoga Dewa Brahma, 2022, *Teori Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Pustaka Baru Press, hlm. 35

¹² Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi*, Yogyakarta:Gentang Publisng, hlm. 117.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2005, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti .hlm.20.

Berikut ini bagan kerangka pikir ini



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode ini, yang didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai upaya untuk memecahkan isu hukum dengan mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pandangan para ahli (doktrin hukum), menjadi landasan utama dalam menjawab permasalahan yang diangkat.¹⁴

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum ini yaitu:

- a. Pendekatan yang mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan mengharuskan peneliti untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis secara menyeluruh semua norma hukum dan ketentuan perundang-undangan yang saat ini berlaku dan memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁵
- b. Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis mendalam terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki relevansi signifikan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian. Aspek sentral dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi*, yang merupakan pertimbangan hukum utama yang menjadi landasan pengadilan dalam memutus perkara..¹⁶

1.	Bagaimana kualifikasi tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan suka dalam perspektif hukum pidana	Tipe Penelitian Normatif	Peraturan Perundang-Undangan
2.	Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dalam putusan nomor.1314/K/Pid.Sus/2023	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Kasus

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 133.

¹⁶ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Hukum & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 139.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Terdapat beberapa sumber hukum digunakan pada penelitian ini, yang terbagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam konteks metodologi penelitian hukum ini, bahan hukum primer memegang peranan sentral dan terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah yang mendokumentasikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim dari berbagai tingkatan peradilan. Berikut adalah beberapa contoh bahan hukum primer yang diakses dan dianalisis dalam penelitian ini, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- 8) Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022 Pengadilan Negeri Bangko
- 9) Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022 Pengadilan Tinggi Jambi
- 10) Putusan Kasasi Nomor 1314 K/Pid.Sus/2023

b. Bahan Sekunder, adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Seperti referensi atau karya-karya ilmiah bidang hukum, seperti buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan lain sebagainya

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Informasi dikumpulkan melalui tinjauan literature, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, yang menggunakan data sekunder sebagai informasi dasar yang dicari dengan mencari undang-undang dan publikasi lain berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

D. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang penulis gunakan, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Akan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk pendapat hukum yang

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

bersifat normative dan akan memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian ini.¹⁸

18 Irwansyah dan Ahsan Yunus, Op.Cit., hlm. 71